



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Seribu Rt. 052 Rw. 010, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024, kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KUSMOYO, S.H. dan Rekan Advokat yang berkantor di Lembaga Pusat Dukungan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kotamadya Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid. Sus/2024/PN Mtk., tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 3 Desember 2024 Nomor 196/ Pid.Sus/2024/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Desember 2024 Nomor 196/ Pid.Sus/2024/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M.AZHARI HANAFI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M.AZHARI HANAFI (Alm) dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M.AZHARI HANAFI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M.AZHARI HANAFI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening kecil;
 - 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam;
 - Bungkus permen bertuliskan KISS;
 - 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, selain itu terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan hal yang sama yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah membawa-bawa kakak kandung serta kakak iparnya yang sedang hamil menjadi terdakwa dalam perkara narkoba, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah pula mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Suryanto alias Yanto Bin M. Azhari Hanafi (Alm) bersama-sama dengan saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk tahun 2024 bertempat di Pantai Bakit

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Kontrakan Kakak kandung Terdakwa yaitu saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI yang beralamat di Jalan Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dengan tujuan untuk mengantarkan istri Saksi Zen Syukri yaitu Saksi Susi Anggraini pergi ke Undangan karena temannya saksi Susi Anggraini tidak bisa menemani Saksi Susi Anggraini, lalu setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Zen Syukri lalu bertemu dengan saksi Zen Syukri dan Saksi Susi Anggraini, Terdakwa mengatakan bahwa ingin menitipkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) dan apabila ada orang yang mau mengambilnya agar diberikan, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kantong asoy warna putih dihadapan saksi Susi Anggraini, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Anggraini pergi meninggalkan Saksi Zen Syukri pergi ke undangan temannya, selanjutnya Narkotika jenis sabu disimpan Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) dibelakang kontrakan Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) dengan cara menggali tanah dan menanam Narkotika jenis sabu tersebut;
- Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Sasmita dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Barat lainnya mendapat Informasi bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di daerah Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, lalu saksi Sasmita bersama dengan rekan dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan di seputaran Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan dari penyelidikan tersebut Saksi SASMITA bersama dengan rekan dari Sat res narkoba serta Saksi Encik Reza mendatangi rumah Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) di Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan bertemu dengan saksi Zen Syukri, dan pada saat Saksi Sasmita dan rekan sat res narkoba melakukan Interogasi kepemilikan narkotika jenis sabu kepada saksi Zen Syukri, Terdakwa datang ke kontrakan tersebut dan dilanjutkan dengan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Susi Anggraini yang kemudian pulang ke kontrakkannya, kemudian saksi ZEN SYUKRI dan saksi SUSI ANGGRAINI pun ikut diamankan oleh Saksi Sasmita dan rekan Sat Res Narkoba, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Zen Syukri dan dengan disaksikan oleh Saksi Encik Reza Ramadhani ditemukan narkoba jenis sabu yang ditanam dibelakang rumah Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) sebanyak 2 (dua) paket, lalu ditanyakan kepada saksi Zen Syukri alias Nanang darimana saksi Zen mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab saksi Zen dari Terdakwa, dan selain itu juga Saksi Sasmita dan rekan sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa, Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm), Saksi SUSI ANGGRAINI dan Saksi SURYANTO Als YANTO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari sdr Jhon di daerah Tujuh Ulu Palembang sebanyak 2 Gram, dan dari 1 G tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket harga Rp. 100.000,- dan 4 (empat) paket Rp. 200.000,- dan sabu sisanya terdakwa pecah menjadi 2 paket;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, narkoba jenis sabu yang sudah dipecah menjadi 8 paket dengan harga Rp 100.000,- dan Rp. 200.000,- Terdakwa bawa dan jual ke pantai bakik kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, setelah habis terjual sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, dan sisa sabu yang masih ada pada Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi ZEN SYUKRI dan saksi SUSI ANGGRAINI als SUSI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan saksi ZEN SYUKRI;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2124/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, SIK,MH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md, SE dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,771 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3417/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,747 gram dan BB 2.1 buah wadah plastik bening berlak segel lengkap yang berisi urine an Suryanto alias Yanto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M AZHARI HANAFI(Alm) bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M AZHARI HANAFI(Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Suryanto alias Yanto Bin M. Azhari Hanafi (Alm) bersama-sama dengan saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan percobaan atau permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Kontrakan Kakak kandung Terdakwa yaitu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI yang beralamat di Jalan Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dengan tujuan untuk mengantarkan istri Saksi Zen Syukri yaitu Saksi Susi Anggraini pergi ke Undangan karena temannya saksi Susi Anggraini tidak bisa menemani Saksi Susi Anggraini, lalu setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Zen Syukri lalu bertemu dengan saksi Zen Syukri dan Saksi Susi Anggraini, Terdakwa mengatakan bahwa ingin menitipkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu kepada Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) dan apabila ada orang yang mau mengambilnya agar diberikan, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kantong asoy warna putih dihadapan saksi Susi Anggraini, kemudian Terdakwa dan saksi Susi Anggraini pergi meninggalkan Saksi Zen Syukri pergi ke undangan temannya, selanjutnya Narkotika jenis sabu disimpan Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) dibelakang kontrakan Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) dengan cara menggali tanah dan menanam Narkotika jenis sabu tersebut;

- Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Sasmita dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Bangka Barat lainnya mendapat Informasi bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di daerah Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, lalu saksi Sasmita bersama dengan rekan dari Sat Res Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan di seputaran Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan dari penyelidikan tersebut Saksi SASMITA bersama dengan rekan dari Sat res narkoba serta Saksi Encik Reza mendatangi rumah Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) di Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan bertemu dengan saksi ZEN SYUKRI, dan pada saat Saksi Sasmita dan rekan Sat Res Narkoba melakukan Introgasi kepemilikan narkotika jenis sabu kepada saksi Zen Syukri, Terdakwa datang ke kontrakan tersebut dan dilanjutkan dengan Saksi Susi Anggraini yang kemudian pulang ke kontrakannya, kemudian saksi ZEN SYUKRI dan saksi SUSI ANGGRAINI pun ikut diamankan oleh Saksi Sasmita dan rekan Sat Res Narkoba, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Zen Syukri dan dengan disaksikan oleh Saksi Encik Reza Ramadhani, ditemukan narkotika jenis sabu yang ditanam dibelakang rumah Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm) sebanyak 2 (dua) paket, lalu ditanyakan kepada saksi Zen Syukri alias Nanang darimana saksi Zen mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan dijawab saksi Zen dari Terdakwa, dan selain itu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi Sasmita dan rekan sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa, Saksi ZEN SYUKRI Als NANANG Bin M. AZHARI HANAFAI (Alm), Saksi SUSI ANGGRAINI dan Saksi SURYANTO Als YANTO beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dari sdr Jhon di daerah Tujuh Ulu Palembang sebanyak 2 Gram, dan dari 1 G tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket harga Rp. 100.000,- dan 4 (empat) paket Rp. 200.000,- dan sabu sisanya terdakwa pecah menjadi 2 paket;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, narkoba jenis sabu yang sudah dipecah menjadi 8 paket dengan harga Rp 100.000,- dan Rp. 200.000,- Terdakwa bawa dan jual ke pantai bakik kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, setelah habis terjual sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi ZEN SYUKRI dan saksi SUSI ANGGRAINI als SUSI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kontrakan saksi ZEN SYUKRI;
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2124/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, SIK,MH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md, SE dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,771 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3417/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan barang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,747 gram dan BB 2 1 buah wadah plastik bening berlak segel lengkap yang berisi urine an Suryanto alias Yanto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M AZHARI HANAFI bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa SURYANTO Als YANTO Bin M AZHARI HANAFI (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti tentang isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SASMITA PRANATA bin TAUFIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangkaya Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Bangkaya Barat mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi Ilham Dani dan beberapa anggota lainnya telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama Suryanto alias Yanto bin M. Azhari Hanafi, Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi dan Susi Anggraini alias Susi binti Zaini pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah kontrakan milik Zen Syukri alias Nanang yang beralamat di Jl. Raya Bakik Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangkaya Barat Prov.Bangkaya Belitung, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Bangkaya Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan di daerah seputaran

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut saksi bersama anggota lainnya mencurigai sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Baru, Desa Bakit, Kec. Parittiga yang menurut informasi sering digunakan sebagai transaksi narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan menanyakan dimana disimpan narkotika jenis shabu, lalu laki-laki tersebut menunjukkan narkotika jenis shabu yang ditanam di dalam tanah dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih, lalu saksi menanyakan dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dari keterangan Zen Syukri alias Nanang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik adiknya yaitu Suryanto alias Yanto yang dititipkan kepadanya kemudian pada saat saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan interogasi terhadap sdr. Zen Syukri alias Nanang kebetulan sdr. Suryanto alias Yanto datang ke kediaman Zen Syukri alias Nanang, kemudian tidak lama datang istri dari Zen Syukri alias Nanang yaitu Susi Anggraini alias Susi binti Zaini ke rumah tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi ternyata ketiganya adalah memiliki hubungan keluarga, yaitu Zen Sykri alias Nanang dengan Susi Anggraini adalah suami-istri, sedangkan Suryanto alias yanto adalah adik kandung dari Zen Syukri alias Nanang dan adik ipar dari Susi Anggraini;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekitar pukul 15.00 Wib saat itu Saksi Zen Syukri alias Nanang sedang berada di kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian datang adiknya yaitu Suryanto alias Yanto seorang diri, dimana saat itu Suryanto alias Yanto akan pergi kondangan dengan istri sdr. Zen Syukri alias Nanang yaitu sdr. Susi Anggraini dan pada saat itu sdr. Suryanto alias Yanto juga menitipkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Zen Syukri alias Nanang untuk disimpannya dan mengatakan apabila ada orang yang mau mengambilnya nanti diberikan, kemudian sdr. Suryanto alias Yanto memberikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kantong plastik warna

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dimana saat itu sdr. Susi Anggraini juga mengetahui jika sdr. Suryanto alias Yanto memberikan paket tersebut kepada suaminya yaitu sdr. Zen Syukri alias Nanang. Kemudian sdr. Suryanto bersama sdr. Susi pergi ke kondangan, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr. Zen Syukri alias Nanang dibawa kebelakang kontrakan untuk disimpan di dalam tanah dengan cara di tanamnya karena takut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, sdr. Suryanto dan Susi kembali dari kondangan tetapi pada saat itu sdr. Suryanto alias Yanto dan Susi Anggraini pergi lagi ke Tanjung Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, saksi bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat datang mengamankan sdr. Zen Syukri alias Nanang, kemudian tidak lama kemudian datang sdr. Suryanto alias Yanto ke kontrakan dan ikut diamankan juga. Kemudian tidak lama kemudian datang juga istri dari Zen Syukri alias Nanang yaitu Susi Anggraini dan ikut diamankan juga. Setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan dan interogasi, sdr. Zen Syukri alias Nanang Bin M. Azhari Hanafi mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di belakang kontrakan yang disimpan dengan cara ditanam di dalam tanah yang merupakan milik dari Suryanto alias Yanto, selain itu saksi bersama anggota lainnya mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kacawa warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. Zen Syukri alias Nanang, Susi Anggraini dan Suryanto alias Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Suryanto alias Yanto narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr JHON, dimana sdr. Suryanto alias Yanto sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Jhon, yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa yaitu skira seminggu sebelum penangkapan dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di daerah Tujuh Ulu Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud sdr. Suryanto alias Yanto mengambil narkoba dari sdr. Jhon tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan dijual kepada para penambang pasir timah di daera Bakit, dimana sdr. Suryanto sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu jika narkoba habis sebanyak 2 (dua) gram keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dimana keuntungan tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alasan sdr. Suryanto alias Yanto menitipkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Zen Syukri alias Nanang, karena sdr. Suryanto alias Yanto akan pergi ke undangan dengan Susi Anggraini alias Susi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM DANI bin MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangaka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi Sasmita Pranata dan beberapa anggota lainnya telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui bernama Suryanto alias Yanto bin M. Azhari Hanafi, Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi dan Susi Anggraini alias Susi binti Zaini pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah kontrakan milik Zen Syukri alias Nanang yang beralamat di Jl. Raya Bakik Desa Bakik Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat Prov. Bangka Belitung, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan di daerah seputaran Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat sering terjadi transaksi Narkoba kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut saksi bersama anggota lainnya mencurigai sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Baru, Desa Bakit, Kec. Parittiga yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi sering digunakan sebagai transaksi narkoba jenis shabu, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi, selanjutnya saksi melakukan interogasi dan menanyakan dimana disimpan narkoba jenis shabu, lalu laki-laki tersebut menunjukkan narkoba jenis shabu yang ditanam di dalam tanah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih, lalu saksi menanyakan dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan dari keterangan Zen Syukri alias Nanang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik adiknya yaitu Suryanto alias Yanto yang dititipkan kepadanya kemudian pada saat saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan interogasi terhadap sdr. Zen Syukri alias Nanang kebetulan sdr. Suryanto alias Yanto datang ke kediaman Zen Syukri alias Nanang, kemudian tidak lama datang istri dari Zen Syukri alias Nanang yaitu Susi Anggraini alias Susi binti Zaini ke rumah tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ternyata ketiganya adalah memiliki hubungan keluarga, yaitu Zen Syukri alias Nanang dengan Susi Anggraini adalah suami-istri, sedangkan Suryanto alias yanto adalah adik kandung dari Zen Syukri alias Nanang dan adik ipar dari Susi Anggraini;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekitar pukul 15.00 Wib saat itu Saksi Zen Syukri alias Nanang sedang berada di kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian datang adiknya yaitu Suryanto alias Yanto seorang diri, dimana saat itu Suryanto alias Yanto akan pergi kondangan dengan istri sdr. Zen Syukri alias Nanang yaitu sdr. Susi Anggraini dan pada saat itu sdr. Suryanto alias Yanto juga menitipkan Narkoba jenis sabu kepada sdr. Zen Syukri alias Nanang untuk disimpannya dan mengatakan apabila ada orang yang mau mengambilnya nanti diberikan, kemudian sdr. Suryanto alias Yanto memberikan Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dimana saat itu sdr. Susi Anggraini juga mengetahui jika sdr. Suryanto alias Yanto memberikan paket tersebut kepada suaminya yaitu sdr. Zen Syukri alias Nanang. Kemudian sdr. Suryanto bersama sdr. Susi pergi ke kondangan, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut oleh sdr. Zen Syukri alias Nanang dibawa kebelakang kontrakan untuk disimpan di dalam tanah dengan cara di tanamnya karena takut, kemudian sekitar

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib, sdr. Suryanto dan Susi kembali dari kondangan tetapi pada saat itu sdr. Suryanto alias Yanto dan Susi Anggraini pergi lagi ke Tanjung Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, saksi bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat datang mengamankan sdr. Zen Syukri alias Nanang, kemudian tidak lama kemudian datang sdr. Suryanto alias Yanto ke kontrakan dan ikut diamankan juga. Kemudian tidak lama kemudian datang juga istri dari Zen Syukri alias Nanang yaitu Susi Anggraini dan ikut diamankan juga. Setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan dan interogasi, sdr. Zen Syukri alias Nanang Bin M. Azhari Hanafi mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di belakang kontrakan yang disimpan dengan cara ditanam di dalam tanah yang merupakan milik dari Suryanto alias Yanto, selain itu saksi bersama anggota lainnya mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kacawa warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. Zen Syukri alias Nanang, Susi Anggraini dan Suryanto alias Yanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Suryanto alias Yanto narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr JHON, dimana sdr. Suryanto alias Yanto sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Jhon, yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa yaitu skira seminggu sebelum penangkapan dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di daerah Tujuh Ulu Kota Palembang;
- Bahwa maksud sdr. Suryanto alias Yanto mengambil narkotika dari sdr. Jhon tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan dijual kepada para penambang pasir timah di daera Bakit, dimana sdr. Suryanto sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu jika narkotika habis sebanyak 2 (dua) gram keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dimana keuntungan tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sdr. Suryanto alias Yanto menitipkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Zen Syukri alias Nanang, karena sdr. Suryanto alias Yanto akan pergi ke undangan dengan Susi Anggraini alias Susi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZEN SYUKRI alias NANANG bin M. AZHARI HANAFI (saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka barat karena telah menerima titipan narkoba jenis shabu dari terdakwa Suryanto alias Yanto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekitar jam 15.00 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi dan istri Saksi yaitu Susi Anggraini yang beralamat di Jalan Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian datang adik kandung Saksi yaitu Terdakwa Suryanto alias Yanto seorang diri, lalu Terdakwa Suryanto alias Yanto menemui Saksi dan istri, dimana saat itu Terdakwa Suryanto alias Yanto ingin pergi kondangan dengan istri Saksi yaitu Susi Anggraini dan Terdakwa Suryanto alias Yanto juga mengatakan ingin menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut dan apabila ada orang yang mau mengambilnya nanti diberikan. Kemudian Terdakwa Suryanto alias Yanto memberikan Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket di dalam plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dimana saat itu istri Saksi yaitu Saksi Susi Anggraini juga melihat Terdakwa Suryanto alias Yanto memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi. Kemudian Narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa ke belakang kontrakan tempat Saksi tinggal, lalu Saksi menggali tanah dan menanam Narkoba jenis sabu tersebut dibelakang rumah Saksi dimana saat itu Terdakwa Suryanto alias Yanto dan istri Saksi tidak melihat Saksi menanam Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa Suryanto alias Yanto dan istri Saksi pergi kondangan. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, istri Saksi dan adik

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi yaitu Terdakwa Suryanto kembali dari kondangan tetapi pada saat itu Terdakwa Suryanto dan istri Saksi pergi lagi ke sekitar tanjung Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, datang beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian mengamankan Saksi, kemudian tidak lama kemudian datang adik kandung Saksi yaitu Terdakwa Suryanto datang ke kontrakan Saksi dan ikut diamankan juga oleh Petugas Kepolisian. Kemudian tidak lama kemudian datang juga istri Saksi yaitu Susi Anggraini dan ikut diamankan juga oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa setempat. Dari hasil penggeledahan dan interogasi, Saksi mengakui bahwa Saksi ada menyimpan Narkotika jenis sabu di belakang kontrakan Saksi yang Saksi simpan dimana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik adik kandung Saksi yaitu Terdakwa Suryanto yang Saksi tanam di dalam tanah di belakang kontrakan Saksi. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang Saksi tanam tersebut. Saksi mengakui memang Narkotika jenis sabu tersebut Saksi yang menyimpannya, Saksi dititipkan oleh adik kandung Saksi yaitu Terdakwa Suryanto. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kacawa merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi, bersama istri Saksi yaitu Susi Anggraini dan adik kandung Saksi yaitu Terdakwa Suryanto beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama terdakwa Suryanto ada menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama istri Saksi yaitu Saksi Susi Anggraini dan Terdakwa Suryanto adalah terkait narkotika jenis shabu milik terdakwa Suryanto;
- Bahwa narkotika yang di temukan di rumah yang saksi tempati bersama keluarga saksi yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip bening kecil yang berisikan sabu yang di bungkus dengan plastik putih dan Saksi menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Suryanto yang di titipkan kepada Saksi.

- Bahwa cara Saksi menyimpan 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dengan ditanam dalam tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa Suryanto merupakan penjual Narkotika jenis sabu, tetapi Saksi tidak pernah membantu Terdakwa Suryanto untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Suryanto menitipkan narkotika jenis sabu yang Saksi tahu baru sekali di hari sebelum diamankan oleh polisi pada saat akan pergi ke undangan acara teman dan Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa Suryanto ada menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Suryanto.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUSI ANGGRAINI alias SUSI binti ZAINI (saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah ikut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat karena saksi ada melihat ketika sdr. Suryanto ada menitipkan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih kepada suami saksi, tetapi saksi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Kontrakan Jl. Raya Bakit Ds. Bakit Kec.Parittiga Kab. Bangka Barat saat baru pulang dari menagih uang kredit kepada orang yang meminjam uang kepada saksi dan kemudian setelah saksi sampai di kediaman saksi dan saksi langsung diamankan oleh polisi dan pada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di dalam rumah yang kami tempati sudah ada suami dan adik ipar Saksi yang sudah diamankan oleh Polisi;

- Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh polisi suami Saksi terlebih dahulu yang diamankan oleh Polisi yang bernama Zen Syukri alias Nanang, lalu Terdakwa Suryanto dan kemudian saksi;
- Bahwa setahu saksi paket narkoba yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening kecil yang berisikan sabu yang di bungkus dengan plastik putih dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Suryanto yang di titipkan kepada Saksi Zen Syukri alias Nanang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Suryanto ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Zen Syukri alias Nanang melainkan hanya mendengarkan percakapan mereka saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditanam di belakang rumah saksi adalah milik Terdakwa Suryanto dan yang menanam narkoba jenis sabu adalah suami saksi yakni Saksi Zen Syukri alias Nanang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya Saksi Zen Syukri alias Nanang menanam narkoba jenis sabu yang di titipkan oleh Terdakwa Suryanto tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 wib tanggal 27 Juli 2024 saksi akan pergi ke undangan bersama dengan teman perempuan Saksi namun teman perempuan Saksi tidak jadi ikut karena mau berjualan kue ke pantai, karena teman perempuan Saksi tidak jadi pergi kemudian Saksi minta temani adik ipar Saksi yakni Terdakwa Suryanto untuk menemani ke undangan tersebut. Lalu Saksi dan Terdakwa Suryanto berangkat ke undangan kemudian setelah selesai ke undangan Saksi dengan Terdakwa Suryanto langsung pulang. Setelah itu Saksi langsung menaruh jaket dan dompet kemudian saksi langsung pergi kembali untuk mengantarkan Terdakwa Suryanto di kediamannya di Kp. Tanjung setelah itu Saksi langsung pergi menagih uang kepada orang yang ada hutang kepada Saksi. Karena Saksi takut jika Saksi Zen Syukri alias Nanang penyakit jantungnya kumat jadi Saksi menelfon Saksi ZEN SYUKRI alias NANANG namun pada saat Saksi menelfon tidak diangkat. Karena tidak diangkat jadi Saksi datang ke rumah Terdakwa Suryanto untuk mendatangi kediaman Saksi untuk mengecek keadaan Saksi Zen Syukri alias Nanang. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Suryanto dengan menggunakan alat komunikasi namun tidak diangkat-angkat kemudian Saksi minta kepada teman Saksi untuk diantarkan pulang kerumah namun setelah Saksi sampai di rumah, Saksi langsung diamankan oleh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan pada saat itu Terdakwa Suryanto dan Saksi Zen Syukri sudah diamankan oleh polisi.

- Bahwa setahu saksi sekira pukul 15.30 wib pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa Suryanto ada datang kerumah Saksi menemui Saksi Zen Syukri, kemudian mereka ada mengobrol dan Saksi mendengarkan percakapan bahwa Terdakwa Suryanto ada maksud menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Zen Syukri. kemudian setelah itu Saksi Zen Syukri menanam narkoba jenis sabu di halaman belakang kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa Suryanto pergi untuk menghadiri undangan;
- Bahwa Terdakwa Suryanto menitipkan narkoba jenis sabu yang Saksi tahu baru sekali di hari sebelum Saksi di amankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Suryanto karena mereka berhubungan langsung dengan Terdakwa Suryanto dan Saksi menjelaskan tidak ada membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Suryanto;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya terdakwa Suryanto dan suami saksi ada menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah kontrakan saksi, bahkan saksi sempat mencobanya sekali hisapan, karena saat itu saksi sedang sakit gigi ingin mencoba menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi sering menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di hadapan penyidik Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menitipkan barang berupa kantong hitam yang sebenarnya isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada abang terdakwa yang bernama Saksi Zen Syukri alias Nanang, setelah itu terdakwa pergi kondangan sunatan bersama kakak ipar terdakwa yang bernama Saksi Susi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angreni ke Parit Tiga, setelah terdakwa selesai kondangan sunatan terdakwa pulang ke Tanjung ke kontrakan terdakwa yang berada di Tanjung Bakit, setelah itu kakak ipar terdakwa datang lagi ke kontrakan terdakwa yang berada di Tanjung Bakit dan kakak ipar terdakwa berbicara kepada terdakwa dengan berkata *"To coba negok kakak kau di kontrakan nanti gejala jantungnya kumat"*, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke kontrakan kakak terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, setelah sampai di kontrakan ternyata sudah ada pihak kepolisian, dan terdakwa langsung di amankan pihak kepolisian dengan abang terdakwa yang bernama Saksi Zen Syukri alias Nanang dan pihak kepolisian mengeledah kontrakan, dan tidak lama kemudian datang Saksi Susi Angreni ke kontrakan yang beralamatkan di Jl. Raya Bakit Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, dan setelah itu dilakukan interogasi dan pengeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan dan interogasi, abang kandung terdakwa yaitu Saksi Zen Syukri alias Nanang mengakui bahwa abang kandung terdakwa yaitu Saksi Zen Syukri ada menyimpan Narkotika jenis sabu dibelakang kontrakan yang abang kandung terdakwa simpan dimana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dimana Saksi Zen Syukri menyimpan dengan ditanam di dalam tanah belakang kontrakan karena atas perintah terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang abang kandung terdakwa tanam tersebut. Abang kandung terdakwa mengakui memang Narkotika jenis sabu tersebut dia yang menyimpannya, karena terdakwa yang menyuruh abang kandung terdakwa menyimpannya, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama kakak ipar terdakwa yaitu Saksi SUSI ANGGRAINI dan abang kandung terdakwa yaitu Saksi ZEN SYUKRI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Palembang;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menitipkan narkotika di duga jenis sabu ke abang kandung terdakwa yakni Saksi Zen Syukri alias Nanang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai sabu dengan cara biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/ air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut di rakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis sabu yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di speed boat sekitar pantai Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. Jhon di Palembang yang pertama waktunya sudah lupa sedangkan yang ke kedua pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, yaitu sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dijemput travel kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian dan terdakwa naik kapal pukul 13.00 wib menuju Provinsi Sumatra Selatan kemudian terdakwa sampai Kota Palembang sekitar pukul 16.00 wib kemudian setelah sampai di pelabuhan tanjung Api-api terdakwa naik travel kembali menuju tempat tinggal daerah Kertapati kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung menemui sdr JHON di daerah Tujuh Ulu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa pulang kembali untuk menunggu jemputan travel kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa di jemput travel menuju pelabuhan Tanjung Api-api menuju ke Mentok sekira pukul 19.00 wib terdakwa naik kapal Ferry dan sekira 23.00 wib terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian lalu sekira pukul 01.30 WIB, setelah terdakwa sampai di kontrakan terdakwa langsung istirahat kemudian sekira pukul 05.00 wib narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa 1gram (satu ji) terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket dengan harga per paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang 1 (satu) gram lagi terdakwa pecah menjadi dua kemudian setelah di pecah semua, selanjutnya sekira pukul

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib terdakwa pergi ke pantai bakti dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan dua paket terdakwa simpan di rumah dan sekira pukul 10.00 wib narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa habis terjual kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan shabu yang dijual kepada para penambang pasir timah;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkoba dari Badan Narkoba Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari perkara splitshing, yaitu berupa :

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,771 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0.747 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik bening kecil;
- 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam;
- Bungkus permen bertuliskan KISS;
- 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih;
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2124/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, yang menerangkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,771 gram, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3416/2024/NNF;
- b. 1 (satu) wadah plastik setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. Suryanto alias Yanto bin M. Azhari Hanafi, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3417/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3418/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. Susi Anggraini alias Susi binti Zaini, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3419/2024/NNF;

dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB 3416/2024, BB 3417/2024, BB 3418/2024 dan BB 3419/2024 tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Zen Syukri yaitu kakak kandung terdakwa dan istrinya yaitu saksi Susi Anggraini telah ditangkap oleh saksi Sasmita Pranata dan saksi Ilham Dani serta beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat karena kepemilikan narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan di rumah kontrakan kakak kandung terdakwa yaitu saksi Zen Syukri dan istrinya pada hari Sabtu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib yang beralamat di jalan raya Desa Bakit, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ditiitipkan kepada saksi Zen Syukri tersebut adalah milik terdakwa, yang rencananya barang bukti tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang yang sebelumnya telah menelpon terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Jhon di Palembang, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) gram, dimana cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dijemput travel kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian dan terdakwa naik kapal pukul 13.00 wib menuju Provinsi Sumatra Selatan kemudian terdakwa sampai Kota Palembang sekitar pukul 16.00 wib kemudian setelah sampai di pelabuhan tanjung Api-api terdakwa naik travel kembali menuju tempat tinggal daerah Kertapati kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung menemui sdr Jhon di daerah Tujuh Ulu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa pulang kembali untuk menunggu jemputan travel kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa di jemput travel menuju pelabuhan Tanjung Api-api menuju ke Mentok sekira pukul 19.00 wib terdakwa naik kapal Ferry dan sekira 23.00 wib terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian lalu sekira pukul 01.30 WIB, setelah terdakwa sampai di kontrakan terdakwa langsung istirahat kemudian sekira pukul 05.00 wib narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga per paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket dengan harga per paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang 1 (satu) gram lagi terdakwa pecah menjadi dua kemudian setelah di pecah semua sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke pantai bakit dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket untuk dijual kepada para penambang pasir timah, sedangkan 2 (dua) paket terdakwa simpan di rumah dan sekira pukul 10.00 wib narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa habis terjual kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya ada orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) jie, lalu karena saksi Susi Anggraini yaitu istri dari saksi Zen Syukri minta ditemani untuk pergi ke undangan di daerah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parittiga, maka terdakwa menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Zen Syukri yaitu kakak kandung terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah kontrakan kakak kandung terdakwa yaitu saksi Zen Syukri dengan maksud menitipkan barang berupa kantong hitam yang isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan mengatakan *"nanti apabila ada orang yang mengambilnya kasihkan saja"*, setelah itu terdakwa pergi kondangan sunatan bersama kakak ipar terdakwa yang bernama Saksi Susi Anggraini ke Parittiga, karena teman perempuan dari saksi Susi Anggraini tidak pergi, sehingga terdakwa diajak oleh saksi Susi Anggraini untuk menemaninya pergi kondangan, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib Saksi Susi Anggraini dan terdakwa pulang dari kondangan, tetapi tidak berapa lama saksi Susi pergi lagi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di K. Tanjung Desa Bakit, sedangkan saksi Zen Syukri masih tinggal di rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah seputaran Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat sering terjadi transaksi Narkoba kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi Sasmita bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut saksi Sasmita bersama anggota lainnya mencurigai sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Baru, Desa Bakit, Kec. Parittiga yang menurut informasi sering digunakan sebagai transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Sasmita bersama anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi,
- Bahwa selanjutnya saksi Susi Anggraini khawatir dengan kondisi dari suaminya yaitu saksi Zen Syukri kumat penyakit jantungnya, lalu saksi Susi Anggraini menelfon suaminya yaitu Saksi Zen Syukri, tetapi tidak diangkat, karena tidak diangkat, lalu saksi Susi Anggraini menelon terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat keadaan suaminya karena saksi Susi Anggraini khawatir penyakit jantung suaminya tersebut kumat, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah kontrakan kakak kandungnya tersebut yaitu saksi Zen Syukri, tetapi di rumah tersebut banyak orang, karena khawatir lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan ternyata orang-orang tersebut adalah anggota polisi, lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan tak lama kemudian datang saksi Susi Anggraini ke rumah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya, selanjutnya saksi Susi Anggraini pun diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan dan interogasi, Saksi Zen Syukri alias Nanang mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkotika jenis sabu dibelakang kontrakan yang disimpan dengan cara ditanam di dalam tanah belakang, selanjutnya setelah menggali tanah tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas plastik, dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri untuk disimpannya dan mengatakan apabila nanti ada orang yang mengambilnya diberikan saja, selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Sen Syukri dan Saksi Susi Anggraini beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri yang didapatkan dari sdr. Jhon di Palembang, dimana terdakwa baru pertama kali menitipkan narkotika di duga jenis sabu ke abang kandung terdakwa yakni Saksi Zen Syukri alias Nanang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. Jhon di Palembang, yaitu pertama waktunya sudah lupa sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan yang ke kedua pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. Jhon di Palembang tersebut sebagian terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kepada para penambang pasir timah di daerah Bakit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai sabu dengan cara biasanya menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/ air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan tersebut di rakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut

- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis sabu yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di speed boat sekitar pantai Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkotika dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. percobaan/ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mempunyai kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Zen Syukri yaitu kakak kandung terdakwa dan istrinya yaitu saksi Susi Anggraini telah ditangkap oleh saksi Sasmita Pranata dan saksi Ilham Dani serta beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat karena kepemilikan narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan di rumah kontrakan kakak kandung terdakwa yaitu saksi Zen Syukri dan istrinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib yang beralamat di jalan raya Desa Bakit, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ditiitipkan kepada saksi Zen Syukri tersebut adalah milik terdakwa, yang rencananya barang bukti tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang yang sebelumnya telah menelpon terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Jhon di Palembang, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) gram, dimana cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dijemput travel kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian dan terdakwa naik kapal pukul 13.00 wib menuju Provinsi Sumatra Selatan kemudian terdakwa sampai Kota Palembang sekitar pukul 16.00 wib kemudian setelah sampai di pelabuhan tanjung Api-api terdakwa naik travel kembali menuju tempat tinggal daerah Kertapati kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung menemui sdr Jhon di daerah Tujuh Ulu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa pulang kembali untuk menunggu jemputan travel kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa di jemput travel menuju pelabuhan Tanjung Api-api menuju ke Mentok sekira pukul 19.00 wib terdakwa naik kapal Ferry dan sekira 23.00 wib terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian lalu sekira pukul 01.30 WIB, setelah terdakwa sampai di kontrakan terdakwa langsung istirahat

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 05.00 wib narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga per paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket dengan harga per paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang 1 (satu) gram lagi terdakwa pecah menjadi dua kemudian setelah di pecah semua sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke pantai bokit dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket untuk dijual kepada para penambang pasir timah, sedangkan 2 (dua) paket terdakwa simpan di rumah dan sekira pukul 10.00 wib narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa habis terjual kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya ada orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) jie, lalu karena saksi Susi Anggraini yaitu istri dari saksi Zen Syukri minta ditemani untuk pergi ke undangan di daerah Parittiga, maka terdakwa menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Zen Syukri yaitu kakak kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah kontrakan kakak kandung terdakwa yaitu saksi Zen Syukri dengan maksud menitipkan barang berupa kantong hitam yang isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan mengatakan *"nanti apabila ada orang yang mengambilnya kasihkan saja"*, setelah itu terdakwa pergi kondangan sunatan bersama kakak ipar terdakwa yang bernama Saksi Susi Anggraini ke Parittiga, karena teman perempuan dari saksi Susi Anggraini tidak pergi, sehingga terdakwa diajak oleh saksi Susi Anggraini untuk menemaninya pergi kondangan, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib Saksi Susi Anggraini dan terdakwa pulang dari kondangan, tetapi tidak berapa lama saksi Susi pergi lagi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di K. Tanjung Desa Bokit, sedangkan saksi Zen Syukri masih tinggal di rumah kontrakannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah seputaran Desa Bokit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat sering terjadi transaksi Narkoba kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi Sasmita bersama beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut saksi Sasmita bersama anggota lainnya mencurigai sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Baru, Desa Bokit, Kec. Parittiga yang menurut

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sering digunakan sebagai transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Sasmita bersama anggota lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi, selanjutnya saksi Susi Anggraini khawatir dengan kondisi dari suaminya yaitu saksi Zen Syukri kumat penyakit jantungnya, lalu saksi Susi Anggraini menelfon suaminya yaitu Saksi Zen Syukri, tetapi tidak diangkat, karena tidak diangkat, lalu saksi Susi Anggraini menelon terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat keadaan suaminya karena saksi Susi Anggraini khawatir penyakit jantung suaminya tersebut kumat, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah kontrakan kakak kandungnya tersebut yaitu saksi Zen Syukri, tetapi di rumah tersebut banyak orang, karena khawatir lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan ternyata orang-orang tersebut adalah anggota polisi, lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan tak lama kemudian datang saksi Susi Anggraini ke rumah kontrakannya, selanjutnya saksi Susi Anggraini pun diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan Perangkat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan dan interogasi, Saksi Zen Syukri alias Nanang mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkoba jenis sabu dibelakang kontrakan yang disimpan dengan cara ditanam di dalam tanah belakang, selanjutnya setelah menggali tanah tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas plastik, dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri untuk disimpannya dan mengatakan apabila nanti ada orang yang mengambilnya diberikan saja, selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, beberapa bungkus permen, 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Sen Syukri dan Saksi Susi Anggraini beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik N. Lab. : 2124/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,771 gram, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3416/2024/NNF, 1 (satu) wadah plastik setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. Suryanto alias Yanto bin M. Azhari Hanafi, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3417/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. Zen Syukri alias Nanang bin M. Azhari Hanafi, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3418/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka an. Susi Anggraini alias Susi binti Zaini, yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3419/2024/NNF, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik ternyata BB 3416/2024, BB 3417/2024, BB 3418/2024 dan BB 3419/2024 tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdakwa dalam perkara aquo ada menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada para penambang pasir timah di daerah Bakit sebanyak 8 (delapan) paket kecil dengan harga berkisar antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, karena tidak ada perkara splitshing yang membeli narkotika tersebut dari terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim penerapan unsur kedua dari dakwaan Primair tersebut tidak tepat dikenakan terhadap terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti secara hukum;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. percobaan/ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini oleh karena telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan primair di atas untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair tersebut harus dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan dari dakwaan Primait tersebut di atas, bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah kontrakan saksi Zen Syukri yang beralamat di Dusun Baru, Desa Bakit, Kecamatan Parittiga adalah benar milik terdakwa yang dititipkan oleh terdakwa kepada kakak kandungnya yaitu saksi Zen Syukri pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, karena pada saat itu terdakwa diminta tolong oleh kakak iparnya yaitu saksi Susi Anggraini untuk menemaninya pergi ke undangan di Kec. Parittiga, padahal pada saat itu terdakwa ada ditelpon oleh seseorang yang hendak membeli narkotika jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada kakak kandung terdakwa yaitu saksi Zen Syukri dengan mengatakan “*nanti apabila ada orang yang mengambilnya di kasihkan saja*”, selanjutnya oleh saksi Zen Syukri 2 (dua) paket narkotika jenis shabu disimpan dengan cara ditanam di dalam tanah di belakang rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik N. Lab. : 2124/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,771 gram, adalah benar positif mengandung metamfetamina, begitupula dengan urine terdakwa, saksi Zen Syukri dan saksi Susi Anggraini adalah positif mengandung metamfetamina, karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu sendirian di speed boat sekitar pantai Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dari sdr. Jhon di Palembang adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan, terbukti terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket yang dipecah menjadi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



paket=paket kecil dengan harga berkisar antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para penambang pasir timah di sekitaran desa Bakit dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang bukti yang disita dari rumah kontrakan saksi Zen Syukri berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,771 gram adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri dalam rangka untuk dijual kembali dan terdakwa tidak memiliki zin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Zen Syukri yaitu kakak kandung terdakwa dan istrinya yaitu saksi Susi Anggraini telah ditangkap oleh saksi Sasmita Pranata dan saksi Ilham Dani serta beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat karena kepemilikan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan di rumah kontrakan kakak kandung terdakwa yaitu saksi Zen Syukri dan istrinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib yang beralamat di jalan raya Desa Bakit, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat, dimana setelah dilakukan interogasi ternyata antara terdakwa dengan saksi Zen Syukri dan saksi Susi Anggraini memiliki hubungan keluarga yaitu terdakwa dengan saksi Zen Syukri adalah adik dan kakak kandung, sedangkan saksi Susi Anggraini adalah istri dari saksi Zen Syukri, dimana ketiganya tersebut mempunyai peran yang berbeda, yaitu terdakwa selaku pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,771 gram yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri untuk diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk membelinya, sedangkan saksi Zen Syukri berperan sebagai orang yang menyimpan dan menanam barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkoba tersebut di dalam tanah di belakang rumah kontrakan saksi Zen Syukri, sedangkan peran dari saksi Susi Anggraini adalah orang yang mengetahui ketika terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada suaminya yaitu saksi Zen Syukri, tetapi tidak melaporkannya kepada yang berwajib, sehingga atas keterlibatan dari terdakwa bersama saksi Zen Syukri dan saksi Susi Anggraini tersebut, pihak kepolisian menetapkan ketiganya sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan membawanya ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara terdakwa dengan saksi Zen Syukri terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ini, sedangkan saksi Susi Anggraini tidak terlibat dalam permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa dengan suaminya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI tersebut, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah menyeret kakak kandungnya yaitu saksi Zen Syukri dan kakak iparnya yaitu saksi Susi Anggraini terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena sifat pidana dari pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,771 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0.747 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik bening kecil;
- 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam;
- Bungkus permen bertuliskan KISS;
- 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih;
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,771 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0.747 gram, oleh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Zen Syukri alias Nanang yang sifatnya adalah terlarang, karena baik terdakwa maupun saksi Zen Syukri tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik bening kecil, 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam, bungkus permen bertuliskan KISS, 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang berkaitan dengan tindak pidana ini dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam, oleh karena handphone tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Jhon dan pihak lainnya terkait dengan tindak pidana ini dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan hasil dari menjual narkotika tersebut kepada para penambang pasir timah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa SURYANTO alias YANTO bin M. AZHARI HANAFI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,771 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0.747 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening kecil;
 - 9 (sembilan) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALMI C11 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX smart 7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik warna hitam;
 - Bungkus permen bertuliskan KISS;
 - 1 (satu) buah wadah kaca warna merah jambu dan putih;

Dimusnahkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. dan FITRIA HADY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh ANASTASIA BEATRICE SINAGA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. FITRIA HADY, S.H.

Panitera Pengganti,

YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H.